

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMASANG JEBAKAN
TIKUS DI SAWAH DENGAN SETRUM YANG MENYEBABKAN ORANG
LAIN MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM PIDANA



DANI ELANDI

201720119

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMASANG JEBAKAN TIKUS DI SAWAH DENGAN SETRUM YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Jenjang
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan kekhususan Hukum Pidana

Oleh :


DANI ELANDI

NIM: 2017-20-119

Kudus, 3 Februari 2022


Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

Pembimbing II




Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dani Elandi

Nim : 201720119

Alamat : Desa Puri 02/06, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

Judul Skripsi : Penerapan Hukum terhadap Kasus Pemasang Jebakan Tikus di Sawah dengan Setrum yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 3 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Dani Elandi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar. (Umar Bin Khattab)
- Terkadang kehidupan bisa menumbangkan harapan kita, tetapi semua itu tinggal kita yang memilih, untuk bangkit atau tidak.
- Teruslah berproses kehidupan dan belajar, jangan pernah merasa puas dalam belajar karena kepuasan adalah akhir segalanya, tapi teruslah merasa kurang dalam hal belajar agar kita selalu terus belajar dan mendapat pembelajaran hal hal baru dalam kehidupan.

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk disetiap langkah langkah dalam mengerjakan segala urusan;
2. Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaat kepada umatnya;
3. Bapak Udi Suhartono dan Ibu Sulastri selaku orang tua saya yang senantiasa merawat, mendidik serta selalu mendoakan dan menyayangi;
4. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, semangat serta doa kepada saya;
5. Mas Fajar Syarifudin selaku kakak tingkat saya yang selalu membantu saya di kampus dan membagikan ilmu tentang hukum tanpa pamrih;
6. Teman teman dekat saya yang selalu mendukung saya di perkuliahan Daniyal Fahmi, Syaiful Ma'aruf, Rezki Santoso, Farhan Nuris dan seluruh teman teman kelas B ilmu hukum maupun Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
7. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMASANG JEBAKAN TIKUS DI SAWAH DENGAN SETRUM YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Iskandar Wibawa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing dengan baik setiap penulisan proposal dan skripsi saya.
3. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing dengan cermat dan teliti membantu penulisan skripsi ini sehingga dapat tersusun.
4. Kepada Pengadilan Negeri Ngawi yang salah satu kasusnya saya jadikan bahan studi kasus dalam skripsi ini.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 3 Februari 2022



Dani Elandi

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi berjudul “PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMASANG JEBAKAN TIKUS DI SAWAH DENGAN SETRUM YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” bertujuan mengetahui penerapan hukum yang berlaku bagi pelaku pemasangan jebakan tikus dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan mengetahui penerapan *dolus eventualis* dalam putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN.Ngw tentang pelaku pemasangan jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier).

Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisis, sehingga diperoleh kejelasan permasalahan yang dibahas, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Penerapan hukum kasus pemasangan jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dalam Putusan PN Ngawi NO:235/PID.B/2020/PN NGW, atas terdakwa Nicholas Aditya Fajar Ramadhan Bin Saidi berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta di depan persidangan, Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana 6 bulan penjara.

Penerapan *dolus eventualis* dalam Putusan No:235/Pid.B/2020/PN Ngw tentang pelaku pemasangan jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dilakukan karena, terdapat fakta-fakta dalam putusan tersebut antara lain telah ada larangan memasang jebakan tikus beraliran listrik, terdakwa mengetahui adanya larangan memasang jebakan tikus beraliran listrik, serta penggunaan mesin genset berdaya tinggi 2800 volt. Dengan alasan tersebut jika dihubungkan dengan teori *billigend in kauf nehmen* (Menerima Penuh Resiko), maka terdakwa harus menanggung apapun resiko yang terjadi atas apa yang telah ia perbuat.

Kata Kunci: *Penerapan Hukum, Jebakan Tikus, Setrum*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK SKRIPSI	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penerapan Hukum Pidana	11
B. Kesalahan	12
1. Pengertian Kesalahan	12
2. Unsur-Unsur Kesalahan.....	13
3. Bentuk-Bentuk Kesalahan.....	14
a. <i>Dolus</i>	14
b. <i>Culpa</i>	23
C. Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP	26
1. Tindak Pidana Terhadap Nyawa	26
2. Tindak Pidana Karena Salahnya Mengakibatkan Matinya Orang Lain Atau Lukanya Orang Lain.....	29
D. Pemasangan Jebakan Tikus Di Sawah Dengan Setrum	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Metode Pendekatan	33
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Metode Pengumpulan Data	34
D. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data	35
E. Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penerapan Hukum terhadap Kasus Pemasang Jebakan Tikus di Sawah dengan Setrum yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi NO:235/PID.B/2020/PN NGW	37
B. Penerapan <i>Dolus Eventualis</i> dalam Putusan No:235/Pid.B/2020/PN Ngw tentang Pelaku Pemasang Jebakan Tikus di Sawah dengan Setrum yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

